

Laporan Femisida 2025

Pengabaian Berujung Kematian

Dokumentasi Pembunuhan Perempuan Tahun 2025
Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta



Laporan Femisida 2025: Pengabaian Berujung Kematian

Dokumentasi Pembunuhan Perempuan Tahun 2025

© Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, 2026

Tim Penulis: Peneliti Eksternal Jakarta Feminist

Tim Pengolah Data: Nur Khofifah, Abita Jovina

Editor: Anindya Restuviani, Astried Permata, Yuri Muktia, Ally Anzi

Layout dan Design: Aiko Yoshina

Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Indonesia Femicide Watch yang berkontribusi dalam Diskusi Kelompok terarah pada 15 April 2026:

- *Arus Pelangi*
- *Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)*
- *Indonesia Legal Resource Center (ILRC)*
- *LBH APIK Semarang*
- *LBH APIK Sulsel*
- *LBH APIK NTT*
- *LBH APIK Jakarta*
- *LBH Makassar*
- *Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)*
- *Women Crisis Centre Jombang*

PERINGATAN KONTEN!

Kami menyadari bahwa membaca laporan ini dapat menimbulkan tekanan emosional. Oleh karena itu, kami menyarankan pembaca untuk mengambil jeda bila diperlukan dan mengakses dukungan profesional melalui [carilayanan.com](https://www.carilayanan.com) apabila merasa terpicu.

Daftar Isi

07 Ringkasan Eksekutif

10 Latar Belakang

12 Cakupan Penelitian dan Metode

14 Bab I
Potret Femisida 2025

- 14 Bagian 1. Tren Femisida dari Tahun ke Tahun
- 15 Bagian 2. Jenis Femisida
- 20 Bagian 3. Femisida berdasarkan Provinsi
- 21 Bagian 4. Usia Korban dan Pelaku
- 22 Bagian 5. Relasi antara Korban dan Pelaku
- 27 Bagian 6. Motif Pembunuhan
- 29 Bagian 7. Cara Pembunuhan
- 31 Bagian 8. Lokasi Femisida dan Perlakuan terhadap Jenazah

34 Bab II
FEMISIDA TIDAK LANGSUNG
Pengabaian Berujung Kematian

- 35 Bagian 1. Kelalaian Individu Berakibat Fatal
- 37 Bagian 2. Gagalnya Sistem Negara untuk Melindungi Perempuan
- 39 Bagian 3. Bunuh Diri Perempuan sebagai Kekerasan Berbasis Gender

42 Bab III Advokasi dan Rekomendasi

- 42** Bagian 1. Pasal Dakwaan dan Masa Hukuman
- 46** Bagian 2. Tantangan Advokasi dan Praktik Baik
- 49** Bagian 3. Rekomendasi

51 Lampiran

- 51 Tahap Pendokumentasian Data Femisida 2025**
 - 51** Tahap 1: Pendokumentasian kasus dari Liputan Media Daring
 - 52** Tahap 2: Pendokumentasian kasus dari Dokumen Putusan Mahkamah Agung
 - 53** Tahap 3: Konfirmasi dengan Jaringan
- 53 Teknis Penghitungan dan Data Tiap Kategori**
 - 53** Tren Femisida dari Tahun ke Tahun
 - 54** Jenis Femisida
 - 55** Usia Korban dan Pelaku
 - 55** Relasi Pelaku-Korban
 - 56** Motif dan Cara Pembunuhan
 - 56** Lokasi Pembunuhan dan Perlakuan terhadap Jenazah

Ringkasan Eksekutif

Pengumpulan data laporan femisida 2025 dilakukan dalam periode 1 Januari - 31 Desember 2025. Data diperoleh dari tiga sumber:

- 1 Media daring
- 2 Dokumen putusan pengadilan tingkat pertama
- 3 Konfirmasi dengan jaringan melalui Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion, FGD).

Secara garis besar kami menemukan 216 kasus dengan 230 korban dan 245 pelaku yang teridentifikasi. Adapun beberapa poin penting yang ditemukan adalah:

209

Jakarta Feminist mendokumentasikan **176 korban femisida cis-puan, 2 korban femisida transpuan, dan 31 korban femisida anak perempuan.**

21

Kami juga mencatat **19 korban perempuan meninggal karena tindak kriminal pencurian atau perampasan harta benda**, dan 2 kasus pembunuhan yang tidak masuk kategori di atas (kategori lainnya).

39,35%

Kasus femisida terbanyak terjadi di Pulau Jawa (39,35%), dengan jumlah kasus terbanyak tercatat di Jawa Timur (26 kasus), Jawa Barat (24 kasus), dan Jawa Tengah (18 kasus). **Terdapat satu provinsi yang tidak kami temukan data femisida, yaitu Kalimantan Utara.**

41-60 tahun

Sebagian besar korban berada di kelompok usia 41-60 tahun (59 korban atau 25,7%). Korban termuda berusia 6 bulan, sementara korban tertua berusia 85 tahun.



26-41
tahun

Sebagian besar pelaku berusia 26-41 tahun (102 pelaku atau 41,6%). Pelaku termuda berusia 12 tahun, sementara pelaku tertua berusia 67 tahun.



Mayoritas kasus femisida (103 data poin atau 44,6%) terjadi di ranah relasi intim.



37,7%

Kategori terbesar kedua adalah hubungan non personal (87 data poin atau 37,7%). Kategori hubungan non personal termasuk relasi bisnis antara pekerja seks dan pelanggannya. Tahun ini, kami mencatat 13 kasus femisida pekerja seks dan perempuan di bisnis hiburan lainnya.



Persentase tertinggi untuk motif femisida adalah problem komunikasi (26,1%), diikuti dengan problem asmara (20,4%), dan problem ekonomi (20%). Selain ketiga motif tersebut, kami juga mencatat 8,7% pembunuhan perempuan disebabkan oleh tindak kriminal, 7,8% karena penyerangan seksual, 3,9% karena kehamilan yang tidak diinginkan, dan 2,2% karena problem emosi.



Cara pembunuhan didominasi penggunaan tenaga fisik (33,6%) dan senjata tajam (32,8%). Pada banyak kasus, pembunuhan dilakukan lebih dari satu cara. Perlu tinjauan data kualitatif tiap kasus untuk menggambarkan derajat kekejaman yang pelaku lakukan ketika menghabisi nyawa korban.



58,4%

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan untuk lokasi pembunuhan, antara luar rumah (106 kasus) maupun dalam rumah (102 kasus). **Mayoritas pelaku meninggalkan jenazah di lokasi pembunuhan (58,4%).**



Variasi perlakuan terhadap jenazah perlu diperhatikan, khususnya ketika pelaku membawa korban ke rumah sakit untuk meringankan putusan pidana ketika kasusnya diproses pengadilan. Variasi semacam ini patut menjadi catatan dalam penyusunan dokumentasi femisida di tahun depan.



Laporan ini juga memperkenalkan istilah dan bentuk femisida tidak langsung. Tiga aspek yang kami bahas, berikut dengan ilustrasi kasus adalah: kelalaian individu yang berakibat fatal, gagalnya sistem yang mengorbankan nyawa, dan bunuh diri perempuan sebagai bagian dari femisida.



Data putusan pengadilan menunjukkan sebagian besar kasus masih menggunakan Pasal 340 KUHP (30 kasus) dan Pasal 338 KUHP (20 kasus) sebagai acuan utama dalam pendakwaan korban. Hanya dua kasus yang menggunakan UU TPKS sebagai salah satu acuan hukum. Padahal, kami menemukan 7 kasus di tahun 2025 dengan nuansa kekerasan seksual yang nyata, namun tidak menggunakan UU TPKS sebagai acuan. Hal ini menghambat korban dan keluarga korban untuk mendapat hak restitusi terkait pemulihan dan perlindungan.

Latar Belakang

Femisida merupakan bentuk kekerasan paling ekstrem yang dapat dialami perempuan. Kejahatan ini tidak hanya merenggut nyawa, tetapi seringkali didahului dengan berbagai bentuk kekerasan lainnya: kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan penganiayaan. Bahkan setelah kematian pun, tubuh perempuan tetap rentan menjadi objek kekerasan. Hal ini membuat **pembunuhan terhadap perempuan bukan hanya ‘pembunuhan biasa’, tetapi berpotensi memiliki elemen berlapis yang bersinggungan dengan bentuk Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual (KBGS) lainnya.**

Absennya pengakuan negara akan femisida menjadi tantangan terbesar dalam penanganan kasus-kasus femisida. Situasi ini tampak jelas dalam upaya distorsi sejarah atas perkosaan massal dan femisida pada peristiwa Mei 1998 oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang dilakukan sejak pertengahan tahun 2025. Mirisnya, penyangkalan tersebut justru diperkuat oleh putusan PTUN yang menolak gugatan Koalisi Masyarakat Sipil terhadap Fadli Zon. Hal ini menunjukkan bagaimana institusi negara mereproduksi penghapusan fakta femisida paling masif dan nyata dalam tiga dekade demokrasi di Indonesia ini. Rangkaian tindakan ini menjadi bukti kuat bahwa femisida di masa lalu bukan hanya tidak diakui, tetapi juga sengaja ditutupi dan didistorsi. Hal ini semakin memperlihatkan kecenderungan rezim yang semakin otoriter dalam mengendalikan narasi sejarah.

Akibatnya, dalam konteks hari ini pun, kita lihat bahwa femisida terus berlangsung tanpa tercatat, tanpa disadari, apalagi dicegah. Lemahnya pendokumentasian kasus femisida menjadi tantangan besar. Setiap tahunnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Laporan Statistik Kriminal, termasuk angka kejahatan terhadap nyawa. Namun, data ini tidak disertai dengan detail gender atau jenis kelamin korban. Segregasi data korban berdasarkan jenis kelamin hanya tersedia dalam bentuk keseluruhan dengan bentuk kejahatan lainnya, sehingga sulit untuk melakukan analisis lebih lanjut untuk memahami pola femisida.

Menyadari urgensi ini, Jakarta Feminist memulai pendokumentasian kasus femisida pada 2016–2017. Sayangnya, karena keterbatasan sumber daya, pendokumentasian ini tidak dilakukan secara konsisten

dan berkala. Pendokumentasian baru dilanjutkan pada 2021, 2023, 2024, dan 2025. Sejauh ini, kami sudah mencatat sebanyak 1.218 kasus femisida.

Minimnya kesadaran negara maupun publik di tengah besarnya jumlah kasus femisida, menggerakkan kelompok masyarakat sipil untuk mendirikan koalisi advokasi bernama Indonesia Femicide Watch di 2024.

Pada tahun 2025, publik juga dikagetkan dengan kasus meninggalnya Mama Irene Sokoy, seorang ibu yang akan melahirkan dengan kedaruratan medis di Jayapura, Papua. Mama Irene ditolak empat rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia ketika hendak menuju ke rumah sakit kelima. Kasus ini menunjukkan kelalaian sistem kesehatan negara dalam menjamin keselamatan warganya, khususnya perempuan. Sayangnya, Mama Irene bukan satu-satunya korban tahun ini. Kami mendokumentasikan beberapa kasus lain dimana kelalaian dan pengabaian, baik oleh individu maupun negara, berujung pada kematian perempuan.

Oleh karena itu, pada tahun ini, Jakarta Feminist juga ingin memberikan perhatian khusus pada kasus femisida tidak langsung. Femisida tidak langsung adalah pembunuhan perempuan karena struktur sosial yang misoginis. Dalam konteks ini, kematian perempuan bukan hanya terjadi karena tindakan seseorang, tetapi juga bagian dari ketidaksetaraan struktur yang lebih luas dan menyebabkan kematian perempuan lebih mungkin terjadi daripada laki-laki.¹ Femisida tidak langsung seringkali luput dalam pendokumentasian kasus kejahatan karena tidak disebabkan oleh tindakan kekerasan fisik langsung, melainkan oleh bentuk pengabaian, pembiaran, dan kegagalan sistem. Termasuk di dalamnya adalah kehilangan nyawa perempuan akibat pengabaian dari orang terdekat, penolakan akses layanan kesehatan, dan respons aparat yang lamban. Meski bentuk kekerasan ini memiliki beban yang sama dengan pembunuhan langsung, namun lebih jarang dikenali sebagai bagian dari femisida.

Bab pertama laporan ini akan berfokus pada hasil pendokumentasian kasus femisida sepanjang 2025 sebagai landasan dalam memahami keseluruhan spektrum kasus femisida di Indonesia. Sementara itu, pada Bab kedua, kami akan memaparkan lebih lanjut terkait femisida tidak langsung sebagai bentuk kekerasan struktural yang dialami perempuan. Laporan ini akan ditutup dengan Bab ketiga terkait tantangan, praktik baik, dan rekomendasi untuk pemangku kebijakan.

¹ European Institute for Gender Equality (2021) Femicide: A Classification System. European Institute for Gender Equality: Luxembourg.

Cakupan Penelitian dan Metode

Jakarta Feminist menyadari adanya ragam definisi femisida yang membuat ketidakseragaman pendokumentasian dan pengkategorisasian kasus femisida. **Dalam laporan ini, Jakarta Feminist mengacu pada definisi femisida yang diajukan oleh Campbell dan Runyan (1998) yang menyatakan bahwa femisida mengacu pada semua pembunuhan terhadap perempuan, terlepas dari motif dan status pelaku.**¹ Definisi yang cukup luas ini memungkinkan pendokumentasian berbagai bentuk kasus dan motif pembunuhan terhadap perempuan, sehingga memungkinkan adanya identifikasi pola dan motif pembunuhan berbasis gender yang belum teridentifikasi dalam definisi dan kategori femisida sebelumnya.

Jakarta Feminist menetapkan beberapa kriteria dalam proses pendokumentasian kasus femisida 2025. Kriteria pendokumentasian adalah sebagai berikut:

- 1 Kasus pembunuhan perempuan yang *terungkap* sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2025.
- 2 Korban merupakan Warga Negara Indonesia.
- 3 Pembunuhan terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4 Tidak termasuk kematian perempuan dalam konteks konflik, seperti kekerasan yang terjadi di Papua. Kecenderungan media untuk tidak melaporkan kasus (under-reporting maupun self-censor), dan minimnya akses informasi untuk konfirmasi berita, membuat kami kesulitan memperoleh data yang bisa dipertanggungjawabkan. Kami menghimbau adanya investigasi khusus dan mendalam untuk mendokumentasi ragam kekerasan berbasis gender dalam konteks konflik seperti di Papua.

Pendokumentasian kasus femisida tahun ini sedikit berbeda karena kami menggunakan tiga sumber data dalam proses pendokumentasian. Setiap sumber data merepresentasikan tahapan dalam proses pendokumentasian (lihat lampiran). Ketiga sumber data tersebut yaitu:

- 1 Media daring

¹ Campbell, J., & Runyan, C. W. (1998). Femicide: Guest editors' introduction. *Homicide studies*, 2(4), 347-352.

- 2 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dari 260 Pengadilan di seluruh Indonesia yang diperoleh dari website Mahkamah Agung
- 3 Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion*) dengan jaringan

Bab I: Potret Femisida 2025

Bagian 1. Tren Femisida dari Tahun ke Tahun


Kami memulai laporan tahun ini dengan memberikan gambaran pendokumentasian berkala yang dilakukan oleh beberapa lembaga: Jakarta Feminist, Komnas Perempuan, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).¹

Ilustrasi pada Grafik 1 menunjukkan bahwa kasus femisida cukup rendah dibandingkan dengan keseluruhan jumlah kasus pembunuhan, rata-rata kurang dari 30% kasus setiap tahunnya (kecuali di 2025). Secara keseluruhan, total kasus pembunuhan terhadap laki-laki maupun perempuan dalam kurun waktu 2021–2025 adalah sebesar 5.165 kasus. Sementara total angka kasus femisida di tiap organisasi berbeda-beda. Jakarta Feminist mencatat 859 kasus (16,7%), Komnas Perempuan mencatat 995 kasus (19,3%), dan Polri mencatat 1.432 kasus (27,8%). Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan definisi, periode pengumpulan data, sumber data, dan berbagai faktor lainnya. Rendahnya total kasus pembunuhan perempuan dibandingkan dengan total jumlah pembunuhan sering kali membuat upaya advokasi penanganan dan pencegahan femisida sering dianggap remeh. Pasalnya, statistik menunjukkan angkanya tidak lebih

signifikan daripada pembunuhan yang menimpa jenis kelamin/ gender lainnya.

Jakarta Feminist percaya bahwa satu kasus pembunuhan pun sudah terlalu banyak, apalagi ratusan perempuan yang

**Kematian Perempuan
karena Pembunuhan, 2021–2025**




Grafik 1 Jumlah Femisida dari Data Antar Lembaga, 2021–2025

¹ Data Komnas Perempuan kami peroleh dari laporan tahun 2025, terbit pada Februari 2026, yang bertajuk *Menuju Pemantauan yang Lebih Kuat: Jejak Femisida di Lintas Kanal*. Sementara itu, data Polri untuk tahun 2021–2024 kami peroleh dari presentasi Badan Pusat Statistik dalam diskusi Komnas Perempuan pada 7 Mei 2026, sementara data tahun 2025 kami peroleh dari kanal Pusat Informasi Kriminal Bareskrim Polri: https://pusiknas.polri.go.id/data_korban

terpaksa kehilangan nyawa setiap tahunnya. Angka femisida yang stagnan mencapai ratusan korban dalam empat tahun ke belakang menjadi bukti kurangnya perhatian dan gagalnya sistem negara dalam mencegah femisida. Uraian dalam laporan ini akan menunjukkan secara lebih detail bagaimana kematian perempuan sebenarnya bisa dicegah, terutama dalam kasus korban yang mengalami kekerasan berulang (misalnya, korban kekerasan dalam rumah tangga).

Bagian 2. Jenis Femisida

Grafik 2 memperlihatkan secara jelas bahwa sebagian besar jenis pembunuhan perempuan memiliki unsur KGBS atau femisida (210 dari 230 data poin, atau sekitar 91%). Hanya 19 kasus atau sekitar 8,2% dari total kasus yang merupakan pembunuhan yang disebabkan tindak kriminal.



Grafik 2 Jenis Femisida Tahun 2025

Angka femisida terbesar adalah femisida cis-puan yang mencapai 76,6% atau 176 dari seluruh kasus yang kami dokumentasikan. Jenis femisida kedua terbesar adalah femisida anak perempuan, yaitu kematian yang melibatkan anak di bawah umur. Kategori ini mencapai 13,4% atau 31 korban. Selain itu, kami juga mencatat dua kasus femisida terhadap transpuan.

Pada beberapa kasus femisida anak perempuan, pembunuhan dilakukan bersamaan dengan pembunuhan pengasuh utama, seperti ibu atau nenek, di mana pelaku adalah

ayah kandung atau anggota keluarga terdekat. Kami juga mencatat satu kasus korban berusia balita yang dibunuh oleh ibu kandung karena depresi dalam mengurus anak dan rumah tangga (Kasus di Lampung Timur, Januari 2025). Beberapa kasus lain melibatkan remaja perempuan yang terjebak dalam relasi yang tidak sehat dan bekerja di bisnis hiburan, sehingga membuat posisi korban semakin rentan.

Di saat bersamaan, penelitian ini turut menyoroti femisida transpuan mengingat maraknya kekerasan terhadap kelompok ragam gender di Indonesia. Pada tahun ini, Jakarta Feminist hanya menemukan dua kasus femisida transpuan, jauh berkurang dari 2024 yang mencapai tujuh orang.

Kami juga mencatat 8.2% atau 19 kasus pembunuhan perempuan yang motif utamanya disebabkan oleh tindak kriminal, seperti pencurian, perampokan, dan penguasaan harta benda lainnya. Dalam kasus ini, sebagian besar pelaku adalah orang yang tidak dikenal atau kenalan (bukan relasi intim).

Selain itu, terdapat dua kasus yang masuk dalam kategori “lainnya”. Kategori ini dibuat untuk mencatat kasus-kasus anomali yang tidak sepenuhnya cocok dengan kategori yang telah kami terapkan sebelumnya. Kedua kasus yang kami catat pada tahun ini melibatkan pembunuhan ibu oleh anak perempuannya. Kasus pertama, terjadi di Bengkulu, Agustus 2025. Pelaku, NR, anak perempuan

berusia 18 tahun mengaku kerasukan dan tidak sadar ketika ia menghabisi nyawa ibunya, YT (50). Diketahui korban memiliki riwayat gangguan jiwa, sehingga proses hukum pun dihentikan agar pelaku bisa fokus menjalani rehabilitasi mental. Kasus kedua, terjadi di Medan, Desember 2025. Kasus ini juga melibatkan anak perempuan, AI (12) yang membunuh ibunya, FS (42). Kasus ini sempat mendapatkan perhatian publik karena usia anak yang sangat muda, dan ada dugaan pengaruh game dan konsumsi media yang menyebabkan pelaku melakukan pembunuhan. Per Mei 2026, Jaksa Penuntut Umum menuntut pelaku untuk menjalani delapan bulan bulan pendampingan dan intervensi psikologis.

Ragam jenis femisida, motif dan konteks yang melingkupinya, memberikan gambaran bahwa KBGS dapat terjadi pada siapa saja: perempuan dewasa, anak perempuan, transpuan, bahkan laki-laki. Laporan ini juga memperlihatkan bahwa beberapa pelaku dapat sekaligus menjadi korban dari struktur sosial yang timpang, seperti yang dialami ibu yang membunuh anak balitanya karena tekanan pengasuhan dan ancaman ditinggal suami. Bagaimanapun, penghilangan nyawa secara sepihak tidak bisa dibenarkan. Namun kepekaan terhadap dinamika gender sangat diperlukan, khususnya oleh aparat penegak hukum (APH) dan pihak terkait, agar mampu mencegah serta menangani kasus secara lebih adil.

Contoh Ragam Kasus Femisida Tahun 2025

Femisida dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dengan beragam demografi pelaku, demografi korban, motif, dan cara pembunuhan. Berikut adalah sedikit dari beragam kasus yang kami dokumentasikan di 2025, untuk memberikan gambaran kepada pembaca terkait ragam bentuk femisida di Indonesia.

Femisida dengan Latar Belakang KDRT

Femisida yang diawali dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tentunya tidak hanya terjadi pada tahun ini. Seringkali pihak ketiga, seperti tetangga pengurus RT, bahkan APH, sudah mengetahui KDRT yang dialami korban, tetapi tidak dilakukan intervensi yang berarti.

Kekerasan berlapis juga dialami oleh AGY yang dibunuh oleh suaminya, seorang prajurit TNI Angkatan Darat di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Juli 2025. Pelaku (TDA) merasa sakit hati, kecewa, dan merasa direndahkan karena permasalahan ekonomi. TDA

juga mencurigai AGY, yang berprofesi sebagai Sales Promotion Girl sebuah perusahaan rokok, melakukan perselingkuhan. Pembunuhan ini terjadi di teras rumah pelaku dengan cara penikaman menggunakan pisau sangkur M16 sebanyak 24 kali. Berdasarkan putusan pengadilan, keduanya sudah pisah rumah sejak Juni 2025. Diketahui bahwa korban sebelumnya sering mengalami KDRT dan ingin bercerai karena takut akan dibunuh terdakwa. Atas perbuatannya, pelaku TDA dijatuhi hukuman pidana seumur hidup dan dipecat secara tidak hormat dari dinas militer.

Femisida karena Aborsi yang Tidak Aman

Praktek aborsi tidak aman bukan hanya membahayakan nyawa perempuan, tetapi juga memunculkan risiko pembunuhan yang dilakukan pihak laki-laki, atau keluarga (honor killing).

Tahun ini kami mencatat dua kasus femisida karena aborsi yang tidak aman. Salah satunya terjadi di Kabupaten Kudus, April 2025. Korban SR bersama kekasihnya, sekaligus pelaku, MZI, telah sepakat untuk menggugurkan kandungan mereka dengan meminum obat aborsi. Mereka pun memesan sebuah kamar di hotel setempat untuk melakukan proses penghentian kandungan. Akan

tetapi, setelah SR meminum obat aborsi, ia merasa kesakitan yang luar biasa hingga berteriak kesakitan sambil memukul-mukul pelaku dan pintu kamar hotel. Pelaku pun panik, khawatir akan menarik perhatian dan membangunkan petugas hotel. Untuk menghentikannya, awalnya pelaku membekap korban dan membanting tubuh korban. Korban sempat sadar kembali, dan setelah beberapa lama, kembali berteriak kesakitan dan memukul dinding kamar mandi. Karena ini, pelaku mencekik leher korban selama beberapa menit hingga korban meninggal dunia. Atas perbuatannya, pelaku dijatuhi hukuman 11 tahun penjara.

Femisida Anak Perempuan Disabilitas

Penghilangan nyawa secara sadis juga dialami anak perempuan difabel di Merauke, Papua, pada Oktober 2025. JRR, anak berusia 11 tahun ini merupakan siswa Sekolah Luar Biasa setempat dengan kekhususan tunarungu dan tunawicara. Berdasarkan investigasi sementara, korban diculik

ketika tertidur lelap di rumahnya sebelum akhirnya dibunuh dan jenazahnya ditemukan di semak-semak. Tidak tampak adanya kekerasan seksual yang dialami korban. Kasus ini sempat memicu amarah dan keresahan warga karena proses investigasi yang begitu lama dan tidak ada kejelasan. Bahkan makam korban harus dibongkar untuk pengambilan alat bukti baru. Sayangnya, hingga April 2026, belum jelas motif pembunuhan yang sesungguhnya, dan pelaku belum tertangkap.

Femisida Transpuan


Kasus femisida transpuan di Lampung, September 2025 memiliki latar belakang yang kompleks dengan beberapa lapis kekerasan yang tidak hanya dialami korban, tetapi juga pelaku. Pembunuhan terjadi karena korban, sebagai seorang dewasa, mengiming-imingi kedua pelaku, laki-laki yang masih usia anak, untuk berhubungan seksual dengan imbalan. Namun, karena imbalan sangat sedikit – bahkan salah satu pelaku mengaku tidak dibayar – hal ini membuat kedua pelaku bersekongkol untuk menghabiskan nyawa korban dengan sangat keji, mengakibatkan 78 luka tusukan pada tubuh korban.

Bagian 3. Femisida berdasarkan Provinsi


Pada tahun ini, persebaran kasus per provinsi dari 216 kasus yang kami catat masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah adalah tiga provinsi dengan kasus femisida terbanyak. Sementara itu, Kalimantan Utara menjadi satu-satunya provinsi tanpa kasus femisida.¹

Ada banyak faktor yang mungkin menyebabkan perbedaan jumlah femisida antar provinsi, termasuk di dalamnya: kepadatan penduduk, kapasitas media lokal dalam melakukan pemberitaan kasus, kapasitas aparat penegak hukum dalam melakukan pencatatan kasus, dan masih banyak lagi. Perlu dilakukan studi lebih mendalam untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan ketimpangan informasi terkait femisida di Indonesia.

¹ Lihat peta interaktif: <https://www.datawrapper.de/ /TrZiS/>



Usia Korban dan Pelaku 2025



Grafik 4 menunjukkan lonjakan pelaku femisida di rentang usia dewasa menengah (26–40 tahun), naik 18,6% dari 83 orang pada tahun 2024 menjadi 102 orang pada tahun 2025. Di sisi lain, jumlah pelaku di usia dewasa akhir (41–60 tahun) turun dari 43 pelaku di tahun 2024 menjadi 32 pelaku di tahun 2025. Sementara itu, rerata usia korban berasal dari kategori usia yang lebih muda daripada korban.


Bagian 5. Relasi antara Pelaku dan Korban

Perbandingan data antar-tahun (grafik 5) menunjukkan bahwa relasi intim tetap menjadi kategori yang konsisten mendominasi kasus femisida. Jumlahnya mencapai angka 104 data poin (44,8%) pada tahun 2025, tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun lain sebelumnya. Hal ini berarti, femisida terjadi dan dilakukan oleh orang yang paling korban percaya dan memiliki relasi yang paling intim dalam hidupnya, seperti suami dan pacar. Kami juga memasukkan mantan suami/pacar dan teman dekat (status hubungan belum sepenuhnya jelas, namun korban sudah menunjukkan ketertarikan) dalam kategori ini.

Yang tidak kalah penting dari relasi intim adalah relasi keluarga. Pada tahun 2025, kami mencatat 87 data poin (12,1%) femisida yang terjadi dalam lingkup keluarga. Hal ini berarti pelaku merupakan ayah kandung korban, bagian dari keluarga inti (misalnya kakak), atau bagian dari keluarga besar (misalnya paman atau sepupu). Pada banyak kasus, pembunuhan dilakukan oleh ayah terhadap korban ibu dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa femisida rentan terjadi dalam relasi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari korban.

Grafik 5 Relasi Korban dan Pelaku, 2021–2025

Tren Perubahan Kategori Relasi Pelaku



Temuan Utama

Relasi intim tetap menjadi relasi pelaku paling dominan setiap tahun.

Hubungan non personal meningkat tajam, dari 34 kasus (2021) menjadi 87 kasus (2025).

Komposisi pelaku semakin beragam, menunjukkan perubahan pola kekerasan terhadap perempuan.

Kasus dengan pelaku tidak teridentifikasi mengalami penurunan signifikan.

Kategori lain yang menonjol adalah femisida dalam lingkup hubungan nonpersonal (Grafik 6). Kategori ini memiliki definisi yang sangat luas, termasuk diantaranya teman non-romantis, kenalan korban, kenalan pelaku, dan relasi bisnis. Relasi bisnis dapat dibedakan menjadi bisnis pada umumnya, dan bisnis seksual. Pada tahun ini, kami menemukan setidaknya 13 kasus yang melibatkan femisida antara pekerja seks sebagai pemberi jasa dan pelanggan layanan seksual. Data ini menunjukkan kerentanan bagi perempuan di lini profesi ini; tidak hanya stigma dari masyarakat, tetapi juga kerentanan fisik yang dapat menyebabkan kematian.


Relasi Korban dan Pelaku, 2025

5.6%
Tidak dikenal

12.1%
Relasi keluarga

37.7%
Hub non personal

44.6%
Relasi intim



Grafik 6 Persentase Relasi Korban dan Pelaku Tahun 2025

Femisida Pekerja Seks

Pekerja seks dan perempuan yang bekerja di industri hiburan lainnya (Ladies Companion, panti pijat, dan layanan serupa) mengalami kerentanan berlapis terhadap kekerasan, bahkan femisida. Profesi ini seharusnya tidak dilihat dari kaca mata moral dan norma sosial, melainkan kompleksitas permasalahan yang bersinggungan dengan kerentanan ekonomi bahkan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pada banyak kasus, keputusan perempuan untuk memilih profesi ini lebih disebabkan oleh kondisi yang mendesak dan bukan pilihan yang diambil secara bebas (free will).

Pada tahun ini, kami juga mencatat kasus femisida pekerja seks yang berkaitan dengan anak di bawah umur; baik sebagai korban maupun pelaku. Kasus dengan korban di bawah umur terjadi di Jakarta, yang kasusnya terungkap pada Januari 2025. Kasus ini melibatkan seorang ladies companion berinisial FA, berusia 16 tahun, yang dibunuh oleh dua orang dewasa, Arif Nugroho (40) dan Bayu Hartanto (40); salah satu di antaranya adalah anak dari pemilik Laboratorium Prodia, salah satu klinik kesehatan terbesar di Indonesia.

Keduanya melakukan pembunuhan dengan mencekoki FA dengan minuman yang dicampur dengan narkoba. Kasus ini menjadi semakin rumit karena polisi yang menangani kasus ini justru meminta bayaran dari pelaku sebesar 20 miliar, plus aset mewah seperti mobil Ferrari dan motor Harley-Davidson, untuk menghentikan penyidikan kasus. Kedua pelaku diproses di Pengadilan Jakarta Selatan per Maret 2025.


Sementara itu, kasus yang melibatkan pelaku di bawah umur terjadi di Kabupaten Mimika, Papua. Pelaku yang berusia 18 tahun ini melakukan pembunuhan terhadap LP (24), seorang pekerja seks, karena pelaku mengira ia akan dibunuh dengan cara dicekik ketika sedang melakukan hubungan seksual. Pelaku pun membalas mencekik leher dan dilanjutkan dengan membekap mulut dan memukul korban. Pelaku juga sempat mengikat leher korban dengan kabel yang di lokasi kejadian. Atas perbuatannya ini, pelaku mendapat hukuman pidana selama enam tahun.

Bagian 6. Motif Pembunuhan

Pada tahun ini, kami mencatat 232 data poin untuk motif pembunuhan. Data poin ini dihitung dari ragam motif pembunuhan yang terjadi dalam satu kasus. Pada banyak kasus, motif pembunuhan bisa jadi berlapis sehingga perlu ada perhitungan lebih dari satu motif pada sebuah kasus.

Grafik 7 menunjukkan ragam motif pembunuhan dari tahun 2021 hingga 2025. Secara konsisten, femisida yang disebabkan oleh problem komunikasi mendominasi setiap tahunnya, termasuk di tahun 2025. Problem Komunikasi yang dimaksud adalah kematian yang disebabkan oleh pertengkaran, ketidakcocokan, sakit hati, dan dendam antara pelaku dan korban. Kategori ini tidak bersangkutan dengan masalah keuangan. Pada tahun 2025, angka ini naik menjadi 60 data poin (26%), meningkat cukup signifikan dari tahun 2024.

Motif Pembunuhan




Grafik 7 Motif Pembunuhan Perempuan, 2021–2025

Grafik 8 menunjukkan kategori berikutnya yang cukup dominan menjadi motif pembunuhan di tahun 2025 adalah *Problem Asmara* (47 data poin atau 20,3%) dan *Problem Ekonomi*. (46 data poin atau 19,9%) Problem Asmara meliputi kematian yang disebabkan oleh kecemburuan, perselingkuhan, dan pengkhianatan yang dilakukan korban terhadap pelaku. Sementara Problem Ekonomi adalah kematian yang disebabkan oleh pertengkaran, ketidakcocokan, sakit hati, dan dendam antara pelaku dan korban karena masalah keuangan. Kategori ini juga meliputi isu hutang-piutang.

Pada tahun ini, problem ekonomi meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Percekcokan yang dilatarbelakangi oleh persoalan keuangan seringkali berkaitan dengan norma sosial bahwa laki-laki berperan sebagai tulang punggung keluarga. Asumsi ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan ini menjadi salah satu pemicu rasa frustrasi pelaku, sehingga mudah tersulut amarah ketika isu ekonomi diungkit dalam pertengkaran rumah tangga.

Grafik 8 Persentase Motif Femisida Tahun 2025

Motif Pembunuhan




Peningkatan jumlah kasus juga terlihat pada angka kematian karena kehamilan yang tidak diinginkan (Grafik 8). Femisida pada kategori ini sering kali disertai dengan pemaksaan aborsi kepada korban, seperti kasus yang kami jabarkan di awal laporan ini (lihat kotak ragam jenis femisida, bagian femisida karena aborsi yang tidak aman). Tahun 2025 mencatat ada sembilan data poin yang masuk dalam kategori ini, meningkat dari tahun 2023 dan 2024 yang hanya berjumlah tujuh dan enam kasus. Meskipun secara total jumlah kondisi pada tahun 2025 dapat dikatakan lebih baik daripada pada tahun 2021, kasus seperti ini tidak sepatutnya terjadi pada siapa pun, apalagi jika dilakukan oleh orang yang sangat korban sayangi dan percaya.

Terdapat penurunan angka yang cukup signifikan pada jumlah penyerangan seksual pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 (Grafik 8). Tahun 2025 mencatat 18 data poin (7,8%) sementara tahun 2024 terdapat 30 data poin. Hal yang perlu ditindaklanjuti adalah sejauh mana aparat penegak hukum menggunakan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam penanganan kasus penyerangan seksual. Dalam hal ini, UU TPKS bukan hanya digunakan untuk memberikan tambahan hukuman kepada pelaku, melainkan untuk memberikan jaminan adanya perlindungan hak korban dan restitusi bagi keluarga korban sebagai korban tidak langsung dari kekejian yang dialami korban. Persoalan penggunaan UU TPKS dalam kasus femisida akan menjadi pembahasan lebih lanjut di bagian pasal yang dijatuhi kepada pelaku dalam laporan ini.

Bagian 7. Cara Pembunuhan

Perbandingan antar-tahun pada Grafik 9 menunjukkan pembunuhan dengan tenaga fisik konsisten mendominasi cara pembunuhan dari tahun ke tahun. Yang termasuk dalam Tenaga Fisik adalah mencekik, membungkam, memukul korban dengan tangan kosong, dan membenturkan korban dengan objek lain. Pada tahun 2025, cara ini mencapai 33,5% dari keseluruhan cara pembunuhan yang kami dokumentasikan (lihat grafik 10). Dari 88 kasus pembunuhan dengan tenaga fisik, 26 kasus melibatkan cara pembunuhan lain, seperti senjata tajam dan barang sekitar, sementara 62 kasus hanya menggunakan tenaga fisik saja.



Grafik 9 Jumlah Cara Pembunuhan, 2021–2025


Cara pembunuhan yang paling banyak kedua adalah menggunakan senjata tajam, termasuk penggunaan senjata api. Cara ini digunakan 86 kali atau sekitar 32,7% dari total cara pembunuhan (Grafik 10). Terdapat 14 kasus di mana senjata tajam digunakan bersama cara pembunuhan lain (benda sekitar atau tenaga fisik), dan 69 kasus di mana pembunuhan dilakukan hanya menggunakan senjata tajam; baik dengan penikaman maupun penggorokan. Pada beberapa kasus, kami menemukan senjata tajam yang digunakan sengaja dibiarkan dalam posisi masih terhujam ke tubuh korban ketika ditinggalkan. Kasus ini terjadi di Cimahi dan Jayapura pada April 2025. Di kasus Cimahi, pembunuhan terjadi karena benda tumpul namun senjata tajam berupa gunting masih dibiarkan menancap di leher korban. Sementara di Jayapura, pembunuhan terjadi secara sadis, karena senjata dibiarkan menembus kepala belakang sampai mulut ketika korban ditemukan.

Dalam femisida dengan senjata tajam dapat terlihat pula derajat kekejaman yang dilakukan pelaku terhadap korban. Sebagian besar kasus memang melibatkan beberapa kali penusukan atau penikaman di organ vital yang menyebabkan kematian. Akan tetapi, kami juga menemukan penusukan yang dilakukan berkali-kali bahkan hingga 79 kali (Kasus di Kabupaten Gowa, Januari 2025). Penggunaan senjata tajam juga dilakukan untuk memutilasi tubuh korban. Kami memisahkan cara pembunuhan ini ke dalam kategori Menghilangkan Bukti. Tahun ini, ada dua kasus menghilangkan kematian dengan menghilangkan barang bukti: satu kasus dengan memutilasi korban (Kasus di Kota Palu, Agustus 2025), sementara yang lain dengan membakar tubuh korban (Kasus di Kota Serang, April 2025)

Femisida dengan menggunakan benda sekitar menjadi kategori ketiga yang paling banyak dilakukan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, kami mendokumentasikan 68 data poin (25,9%) pembunuhan dengan cara ini. Sebanyak 38 kasus melakukan pembunuhan hanya dengan benda sekitar, sementara 30 kasus lainnya kombinasi dengan tenaga fisik atau senjata tajam. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pembunuhan dengan benda tumpul (batu, kayu, linggis dsb), dan mencekik leher menggunakan kerudung korban, kabel, tali, atau sabuk.

Tahun ini kami mencatat 103 (47,5%) kasus femisida terjadi di area rumah

Grafik 10 Persentase Cara Pembunuhan Tahun 2025




Bagian 8. Lokasi Femisida dan Perlakuan terhadap Jenazah

korban, sementara 106 (48,8%) terjadi di luar rumah korban. Hal ini menunjukkan tidak adanya jaminan keamanan terhadap perempuan dimanapun ia berada; baik di dalam maupun di luar rumah, karena femisida bisa terjadi di mana saja. Kasus yang terjadi di Kota Jayapura, Agustus 2025 bahkan menunjukkan bahwa pelaku bisa secara terbuka melakukan pembunuhan di muka umum, hanya berjarak 10 meter dari rumahnya, dan disaksikan oleh ibu kos dan beberapa saksi lainnya. Pelaku AW (35) yang merupakan suami korban, RDH (34),

menikam korban sebanyak delapan kali karena korban membantah dan tidak menuruti perintah pelaku.

Lokasi femisida juga berkaitan dengan perlakuan terhadap jenazah pasca pembunuhan. Sebagian besar (132 data poin atau 57,4%) pelaku meninggalkan jenazah di lokasi tanpa melakukan intervensi apapun terhadap jenazah. Sebagian besar pelaku yang melakukan meninggalkan jenazah di lokasi melakukan pembunuhan di dalam rumah (74 kasus) atau di ruang tertutup lainnya,



Grafik 11 Jumlah Lokasi Femisida Tahun 2025

seperti hotel atau mobil. Pada beberapa kasus lain dimana jenazah korban ditinggal, pembunuhan juga terjadi di pinggir jalan atau di kebun.

Cara lain perlakuan terhadap jenazah adalah dengan membuangnya ke daratan (33 kasus atau 14,3%) atau perairan (14 kasus atau 6,1%) untuk menghilangkan barang bukti. Kami juga mendokumentasikan adanya indikasi kesadisan pelaku yang memutilasi jenazah korban (7 kasus), memperkosa ketika korban kritis atau setelah meninggal (7 kasus), membakar jenazah (3 kasus), mengecor (3 kasus), dan mengubur (10 kasus).

Salah satu kasus yang menunjukkan

kesadisan pelaku adalah Kasus di Lampung, Agustus 2025, yang dialami korban SM, seorang ibu dan juga pemandu karaoke. Pelaku adalah mantan pacar korban, MR (39), yang membunuh karena sakit hati dan menduga korban selingkuh dengan laki-laki lain. Ketika membunuh korban, pelaku tidak hanya menggorok leher korban, tetapi ia juga memotong jari korban dan sempat meminum darah yang memancar dari leher korban ketika korban masih setengah sadar dan mengatakan pesan terakhirnya kepada pelaku: “kamu tega sih, gak kasihan dengan anak-anak saya?”¹


Catatan perlakuan terhadap jenazah pada kategori lainnya (DLL) menunjukkan bahwa pemanipulasian jenazah perlu menjadi catatan penting tahun ini, dan bisa dipertimbangkan menjadi kategori baru tahun depan. Pada beberapa kasus, pelaku memanipulasi jenazah sedemikian rupa untuk memberikan kesan korban terlibat dalam kecelakaan (kasus di Lombok Timur, Februari 2025; Kasus di Lampung, Mei 2025). Tahun ini kami juga menemukan pelaku memanipulasi posisi jenazah sehingga terkesan korban melakukan bunuh diri (Kasus di Kota Bogor, Maret 2025; Kasus di Kota Kupang, Mei 2025; dan Kasus di Kabupaten Pasuruan, Juli 2025) atau meninggal karena sakit (Kasus di Kabupaten Banyuasin, Maret 2025; Kasus di Kabupaten Pidie Jaya, Mei 2025). Beberapa pelaku juga memosisikan jenazah sedemikian rupa sesuai syariat Islam, misalnya dengan memiringkan jenazah ke kanan untuk menghadap arah kiblat. Kami tidak mendapat penjelasan langsung dari pelaku terkait alasan reposisi jenazah ini – apakah ini berkaitan dengan perasaan bersalah mereka, atau sekadar untuk memberikan kesan

¹ Putusan Nomor 1168/Pid.B/2025/PN Tjk.

bahwa mereka memiliki intensi baik berdasarkan kepercayaan religius tertentu. Perlu investigasi dan analisis yang lebih mendalam untuk perilaku ini.

Grafik 12 Persentase Perlakuan terhadap Jenazah Tahun 2025

Perlakuan terhadap Jenazah Korban



Selain pemanipulasian jenazah, terdapat tujuh kasus di mana pelaku membawa korban ke rumah sakit, baik dalam kondisi kritis maupun sudah meninggal dunia. Jakarta Feminist mengamati pola ini menjadi lebih sering terjadi pasca kasus tahun 2023 yang melibatkan Gregorius Ronald Tannur, anak anggota DPR dari Nusa Tenggara Timur. Ronald melakukan penganiayaan kepada pacarnya hingga kritis. Ia pun membawa pacarnya ke rumah sakit, dan akhirnya dibebaskan. Dalam masa persidangan, fakta bahwa Ronald membawa pacarnya ke rumah sakit dijadikan alasan untuk meringankan hukuman. Ia juga melakukan suap hingga akhirnya divonis bebas. Meskipun pada akhirnya skema ini diketahui publik dan Ronald tetap harus menjalani masa pidana dengan banyak keringanan, Jakarta Feminist berasumsi bahwa kasus ini menginspirasi banyak pelaku untuk membawa korban ke rumah sakit dengan harapan akan mengalami hukuman yang lebih ringan, dibandingkan meninggalkan jasad korban di lokasi pembunuhan.

Kami juga menemukan satu kasus penelantaran di Palembang, Januari 2025. Kami mengkategorisasi kasus seperti ini sebagai bagian dari femisida tidak langsung, bentuk femisida yang akan kami jabarkan lebih detail di Bab 2.

Bab II: FEMISIDA TIDAK LANGSUNG Pengabaian Berujung Kematian

Dalam proses pendokumentasian femisida 2025, kami menemukan sejumlah kasus yang tidak sepenuhnya cocok dengan kategori yang selama ini kami terapkan. Awalnya, kasus-kasus tersebut kami catat sebagai kasus anomali. Namun, setelah ditelaah lebih jauh, kami menyadari adanya pola yang mengarah pada satu kategori yang selama ini luput dari perhatian, yakni: **Femisida Tidak Langsung**.

Kategori ini merujuk pada pembunuhan terhadap perempuan yang disebabkan oleh berbagai tindakan, kelalaian, pengabaian, kekerasan berulang, atau kondisi struktural yang menempatkan perempuan dalam risiko tinggi bahkan hingga berujung pada hilangnya nyawa. Pada praktiknya, femisida tidak langsung sulit dikenali karena bentuknya yang lebih tersembunyi dan membutuhkan analisis yang lebih dalam untuk mengidentifikasi elemen kekerasan berbasis gender. Dokumentasi Femisida Tidak Langsung yang kami lakukan di bagian 2 laporan ini diharapkan dapat memperluas pemahaman akan femisida, untuk membangun upaya identifikasi dan respons penanganan femisida yang lebih baik di Indonesia.

Rashida Manjoo, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2009–2015, menyatakan di pidatonya pada Mei 2012 terkait prevalensi dan ragam jenis femisida di seluruh dunia. Salah satu yang ia sorot adalah fenomena Femisida Tidak Langsung:

“Pembunuhan yang dilakukan bisa terjadi secara aktif atau langsung, dengan pelaku yang bisa teridentifikasi. Tapi pembunuhan (perempuan) juga bisa pasif atau tidak langsung... Kategori (femisida) tidak langsung termasuk: kematian karena praktik aborsi yang tidak aman; kematian ibu hamil dan melahirkan kematian dari praktik yang berbahaya; kematian karena tindak pidana dan perdagangan orang, transaksi narkoba; kejahatan terorganisir dan yang berkaitan dengan geng; kematian perempuan dan anak perempuan karena pengabaian, karena kelaparan, dan perlakuan yang buruk; dan tindakan atau pembiaran yang sengaja dilakukan oleh negara.”¹

¹ Poin 16, UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Rashida Manjoo, 23 May 2012, A/HRC/20/16.

Di antara banyak kategori di atas, laporan ini hanya akan berfokus pada tiga aspek saja, mengacu pada kasus-kasus yang kami temukan pada tahun 2025. Ketiga aspek tersebut adalah: kelalaian individu berakibat fatal, kegagalan sistem negara, dan elemen kekerasan berbasis gender pada kasus bunuh diri perempuan.

Bagian 1. Kelalaian Individu Berakibat Fatal

Kategori ini mengacu pada beberapa kasus penelantaran dan kelalaian individu yang menyebabkan perempuan kehilangan nyawanya. Seperti femisida langsung, kategori ini memiliki pelaku yang bisa diidentifikasi secara jelas, namun pelaku tidak langsung melakukan pembunuhan dengan alat tertentu ataupun dengan tenaga fisik. Kami menemukan tiga kasus pada tahun 2025 yang cocok dengan kategori ini.

Kasus pertama terjadi di Palembang, Sumatera Selatan, pada Januari 2025.¹ Kasus ini melibatkan pelaku WS, 25 tahun, yang bekerja dengan ahli bekam dan istri pelaku, SPS, 24 tahun. Kasus bermula sejak November 2024, ketika korban SPS mulai sakit batuk-batuk, namun tidak kunjung mendapatkan obat maupun bantuan medis dari pihak profesional. Pelaku juga tidak membantu korban untuk mendapat layanan rumah sakit hingga dua bulan setelahnya, pada Januari 2025. Kondisi korban kian memburuk, ia bahkan tidak bisa beranjak dari kasur untuk beraktivitas sehari-hari. Dalam kondisi ini pun, pelaku sering tidak memberikan obat dan makanan yang dibutuhkan korban. Bahkan, pelaku juga mengancam korban untuk mau berhubungan badan. Korban menolak karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan.

¹ Putusan Nomor 643/Pid.B/2025/PN Plg

Pada 21 Januari 2025, korban muntah-muntah dan kesulitan bernapas, sehingga membuat pelaku panik. Pelaku meminta bantuan tetangga untuk mencari alat infus dan bantuan media lainnya sehingga tetangga bisa masuk ke dalam rumah. Para saksi mengakui kaget karena melihat kondisi korban sudah sangat memprihatinkan, dengan kondisi hanya terbaring di kasur, kurus kering, bau badan yang tidak enak karena tidak mandi, dan rambut penuh kutu. Korban segera dibawa ke rumah sakit, dan diketahui korban sedang hamil selama tiga bulan. Sayangnya, kondisi korban sudah sangat kritis dan mengakibatkan korban meninggal dunia pada 22 Januari 2025. Atas perbuatannya ini, WS dijatuhi hukuman pidana tiga tahun atas pelanggaran pasal 49a dan 49b, UU Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kasus penelantaran kedua terjadi di Pinrang, Sulawesi Selatan pada Maret 2025.² Kasus ini melibatkan sepasang kekasih dengan pelaku FA (25), dan korban IR. Korban kabur dari rumah karena pertengkaran dengan keluarganya sejak 25 Maret 2025. Korban meminta pelaku untuk menjemputnya, dan pelaku pun membawanya ke rumah kosong di belakang rumah pelaku. Dua hari

² Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Pin

kemudian, pelaku menyarankan korban untuk pulang ke rumah karena sudah mau lebaran tapi korban tidak mau karena khawatir dipukuli orangtuanya. Pelaku sempat beberapa kali berniat mengantarkan korban kembali pulang ke rumah, namun korban terus memohon dan memilih untuk tinggal di teras rumah kosong belakang rumah pelaku saja.

Pada 30 Maret 2025 pagi, korban mengirim pesan ke pelaku untuk membawakan sarung dan mengatakan ia mulai sesak napas, tapi pelaku menolak untuk mendatangi korban karena mengantuk. Pelaku baru membesuk korban di sore hari untuk membawakan makanan dan susu kotak. Saat itu, kondisi korban sudah mulai memburuk, ia demam tinggi dan memuntahkan semua makanan. Dalam kondisi seperti ini pun, pelaku pergi dan meninggalkan korban. Dua jam setelah besukan tersebut, korban kembali mengirim pesan, mengatakan ia sesak nafas dan sakit kepala. Pelaku yang kesal membalas pesannya: “Bunuh diri mki saja di situ, bikin susah saja”. Keesokan harinya, ketika pelaku kembali membesuk terdakwa, ia menemukan korban sudah kaku. Pelaku pun membawa jenazah korban untuk dibuang ke pematang sawah. Atas perbuatannya ini, pelaku dijerat pasal 359 KUHP untuk kelalaian yang menyebabkan kematian, dan dihukum pidana selama satu tahun.

Kasus kelalaian ketiga terjadi di Lampung pada Juni 2025.¹ Kasus ini lebih kompleks dibandingkan kasus-kasus sebelumnya karena mengakibatkan kematian ibu dan bayi karena proses melahirkan yang tidak aman. Ibu yang meninggal adalah SL (20), mahasiswa di Universitas Lampung yang menjalani relasi intim dengan FDS (20). SL melakukan proses melahirkan secara normal dengan hanya didampingi oleh pelaku FDS di kamar kosnya, setelah mulai merasakan kontraksi. Keduanya sepakat untuk membuang bayi pasca dilahirkan. Hal ini terlihat dari rekam adegan yang menunjukkan pelaku sempat melakukan video call dengan SL untuk memastikan bahwa bayi yang baru lahir tersebut sudah dibuang di Jembatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dan dibawa arus air. Sayangnya, proses melahirkan yang tidak aman ini menyebabkan pendarahan hebat pada korban SL. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit namun kondisinya sudah tidak terselamatkan.

¹ Setiawan, Imam. (9 Juli 2025). “Rekonstruksi Mahasiswi Unila Meninggal Usai Melahirkan, Terungkap Bayi Dibuang Masih Hidup”. Diakses pada: https://lampung.viva.co.id/berita/6097-rekonstruksi-kasus-kematian-mahasiswi-unila-tersangka-video-call-korban-usai-buang-bayi-hidup-ke-sungai#google_vignette

Dari ketiga kasus di atas, terlihat jelas bahwa kematian korban sebenarnya sangat bisa dicegah. Para pelaku yang merupakan orang terdekat korban, gagal untuk memberikan perlindungan di detik-detik terakhir korban, ketika korban sedang berada di titik paling rentannya. Yang paling mengecewakan dari kedua kasus ini adalah sikap dan keberpihakan negara, yang juga gagal memberikan keadilan dan perlindungan kepada korban. Hasil putusan pidana yang sangat ringan pada dua kasus di atas menunjukkan secara terang-benderang tidak adanya keberpihakan negara kepada korban. Negara masih abai terhadap nyawa perempuan dan tidak menganggap serius kekerasan berbasis gender yang berujung pada kematian.



Bagian 2. Gagalnya Sistem Negara untuk Melindungi Perempuan

Gagalnya sistem negara dan ketidakberpihakannya pada perempuan juga terlihat pada beberapa kasus berikut, ketika negara tidak bisa memberikan layanan kesehatan dan perlindungan kepada warganya, khususnya ibu melahirkan. Secara statistik, Indonesia memang menunjukkan penurunan angka kematian ibu yang sangat signifikan jika dibandingkan 20–30 tahun lalu.¹ Sayangnya, hingga hari ini, kasus kematian ibu dan buruknya layanan kesehatan, terutama di daerah Indonesia Timur, masih menjadi catatan kelam negara ini.

Kasus pertama terjadi pada April 2025 di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.² Maria Yunita (36) meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) TC Hillers, Maumere karena ketiadaan dokter anestesi ketika akan melahirkan anak pertamanya. Korban meninggal bersama janinnya setelah gagal menjalani operasi darurat. Kekosongan dokter anestesi ini sudah terjadi sejak Januari 2025 dan menyebabkan kematian pasien sebanyak lima orang di RSUD TC Hillers, termasuk untuk tindakan non-persalinan. Padahal, terdapat 62 kehamilan dengan risiko tinggi di Sikka dan untuk mendapatkan layanan kesehatan, mereka harus pergi ke

¹ Lihat data Bank Dunia: <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=ID>

² BBC.(15 April 2025). "Tak ada dokter anestesi di Sikka, Nusa Tenggara Timur, ibu dan janin meninggal di rumah sakit." Diakses pada: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cly2r91z3ywo>



Kabupaten sekitar; sebuah situasi yang tidak memungkinkan dalam kondisi darurat medis. Setelah kematian Maria Yunita, beberapa dokter anastesi yang sempat mengundurkan diri tersebut memutuskan untuk kembali bertugas.

Kasus serupa menimpa Irene Sokoy pada November 2025 di Papua. Pada Minggu 16 November 2025, Irene yang sedang hamil besar mulai mengalami kontraksi dan dibawa ke Rumah Sakit Daerah (RSUD) Yowari menggunakan speedboat selama 40–50 menit. Sesampainya di rumah sakit, perawat memeriksa Irena dan memindahkannya ke ruangan bersalin. Dokter pun memberikan obat perangsang untuk mempercepat persalinan. Di malam hari, sekitar pukul 20.00 WIT, air ketuban Irene pecah namun kondisi janin menunjukkan pemburukan sehingga harus dilakukan operasi. Namun ternyata tidak ada dokter kandungan di RSUD Yowari, pihak RS merujuk korban ke rumah sakit lain, RS Dian Harapan. Ambulans baru tiba pukul 1.20 dini hari, sementara Irene terus berteriak kesakitan.

Betapa kecewanya keluarga korban karena setibanya di RS Dian Harapan, kedatangan mereka ditolak dengan alasan

ruangan penuh. Korban kembali dirujuk ke rumah sakit lain, RSUD Abepura, yang kembali menolak korban karena ruang operasi sedang direnovasi sehingga tidak memungkinkan ada tindakan. Mereka pun dirujuk ke RS Bhayangkara Jayapura, namun mereka kembali ditolak sebelum memberikan uang muka sebesar 4 juta rupiah. Karena tidak ada uang, pihak rumah sakit merujuk korban ke fasilitas lain, yaitu RS Dok II Jayapura. Akan tetapi, di perjalanan menuju RS tersebut, kondisi Irene semakin memburuk hingga akhirnya korban meninggal dunia.

Kedua kasus di atas menggambarkan buruknya layanan kesehatan Indonesia, khususnya di Indonesia Timur. Meskipun gagal, sistem kesehatan bisa berdampak pada siapa saja yang mengalami darurat medis, ibu yang melahirkan menjadi kelompok yang paling rentan karena pengalaman hamil dan melahirkan merupakan tindakan medis dengan risiko tinggi yang eksklusif hanya dialami perempuan. Fakta bahwa kasus seperti ini bisa terjadi di Indonesia di tahun 2025, ketika fasilitas dan layanan kesehatan di bagian Indonesia lain sudah sangat maju, kembali menegaskan ketimpangan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kasus diatas sempat mendapat perhatian publik, termasuk dari Gubernur setempat bahkan hingga tingkat nasional. Sayangnya, dalam situasi ini, tidak ada pihak yang benar-benar bisa diminta pertanggung jawaban. Korban

meninggal dunia hanya dilihat sebagai tragedi yang memotivasi perbaikan sistem, tanpa ada ganjaran yang bisa diberikan kepada pihak manapun atas kelalaian negara melindungi warganya.

Bagian 3. Bunuh Diri Perempuan sebagai Kekerasan Berbasis Gender

Kategori terakhir dalam Femisida Tidak Langsung yang kami bahas dalam laporan ini adalah bunuh diri perempuan dengan latar belakang kekerasan berbasis gender. Para peneliti dan aktivis sudah mulai mengadvokasikan bunuh diri sebagai bagian dari femisida, terutama yang berkaitan dengan tradisi adat ekstrem seperti *honor killing* dan *dowry killing*.¹ Tradisi ini mengharuskan para istri untuk bergabung dengan suami yang meninggal dunia dengan turut terjun ke api saat suami dikremasi untuk kehormatan istri (*honor killing*). Dorongan agar perempuan melakukan bunuh diri juga terjadi pada pernikahan yang menuntut adanya mahar. Pada beberapa tradisi, jika mahar yang diberikan cukup tinggi namun pihak laki-laki merasa tidak puas dengan istri, maka istri dapat dinyatakan tidak pantas dan boleh dibunuh atau dipaksa untuk melakukan bunuh diri.

Di Indonesia, kasus seperti di atas tidak kami temukan dalam pendokumentasian kasus tahun ini. Kasus bunuh diri di Indonesia lebih banyak mengacu pada aksi bunuh diri yang diambil oleh

perempuan karena tekanan fisik, psikis, dan sosial berkaitan dengan jenis kelamin dan peran gendernya sebagai perempuan. Mengidentifikasi motif dan alasan sesungguhnya pada kasus bunuh diri tentu bukan hal yang mudah, bahkan ketika korban meninggalkan pesan sebelum mengakhiri hidupnya. Dalam situasi seperti ini, empati dan kemampuan analisis gender diperlukan, sehingga dapat mengidentifikasi elemen kekerasan berbasis gender yang dialami korban secara lebih cermat. Salah satu indikasi kuat adalah dengan melihat histori kekerasan yang pernah mereka alami. Pada tahun 2025, kami mencatat dua kasus yang sesuai dengan kategori ini:

Kasus pertama terjadi di Toba pada November 2025.¹ Kasus ini menimpa AF (36) yang ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di kontrakan oleh temannya. Tidak banyak informasi yang ditemukan dari kasus ini, selain adanya histori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada korban. Tiga tahun sebelum kejadian, AF pernah tercatat memohon pendampingan akan KDRT ke lembaga dampingan untuk perempuan korban

¹ Etherington, N. & Baker, L., (July 2015). *Forms of Femicide*. Learning Network Brief (29). London, Ontario: Learning Network, Centre for Research and Education on Violence Against Women and Children. www.gbvllearningnetwork.ca/

¹ Metro Daily. (12 November 2025). "Ibu Anak Dua di Toba Diduga Bunuh Diri, Polisi Selidiki Penyebabnya. Jawa Post." Diakses pada: <https://metrodaily.jawapos.com/hukum-kriminal/2356822530/ibu-anak-dua-di-toba-diduga-bunuh-diri-polisi-selidiki-penyebabnya>

kekerasan, Boru Marsada Toba (Botoma). Pihak Botoma mengatakan mereka sempat meminta korban untuk datang ke kantor dan menandatangani surat kuasa dampingan kasus KDRT, namun pertemuan tidak kunjung terjadi karena ketidakcocokan jadwal, hingga akhirnya pihak Botoma pun putus kontak dengan korban.

Kasus kedua dialami oleh AE (21), seorang mahasiswa Universitas Negeri Manado (Unima) yang mengakhiri hidupnya di kamar kosnya di Tondano, Sulawesi Utara pada 30 Desember 2025. Di lokasi kejadian, pihak kepolisian menemukan tiga surat dengan tulisan tangan korban, salah satunya terkait dengan kekerasan seksual yang ia alami pada Desember 2024, tepat satu tahun sebelum kejadian. Pada surat yang diajukan ke pihak Dekanat FISIP Unima tersebut dinyatakan bahwa dosen korban berinisial DM telah melakukan kekerasan seksual kepada korban. Pihak kampus mengaku telah menerima laporan korban pada 19 Desember 2025 dan sedang dalam tahap menindaklanjuti laporan korban, namun jelas tidak adanya dampingan psikososial untuk korban untuk melewati masa-masa yang berat ini.

Kasus-kasus di atas secara gamblang menunjukkan elemen kekerasan berbasis gender secara fisik, psikologis, dan seksual pada kasus bunuh diri. Dalam hal ini, korban tidak hanya mengalami kekerasan ketika peristiwanya terjadi, tetapi bahkan hingga bertahun-tahun setelahnya. Kasus ini juga menunjukkan adanya celah dalam sistem penanganan kasus KDRT dan kekerasan seksual yang selama ini kita bangun. Korban tidak hanya butuh tempat mengadu dan keadilan dari kekerasan yang ia alami, tetapi yang lebih penting adalah proses pendampingan dan pemulihan psikologis korban supaya bisa bangkit dari keterpurukan yang ia alami. Kedua kasus di atas secara nyata menunjukkan bahwa trauma kekerasan bisa terus dialami korban selama bertahun-tahun, sebagaimana kita melihat korban aktif melakukan aktivitas sehari-hari, seperti kuliah dan bekerja. Oleh karena itu, pendokumentasian kasus-kasus seperti ini penting untuk menjadi basis advokasi dalam membangun sistem perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban yang lebih responsif gender.

Selain bentuk bunuh diri seperti di atas, kami juga mendokumentasikan elemen kekerasan berbasis gender yang terjadi sangat halus, bahkan cenderung tidak terlihat karena berkaitan dengan norma dan ekspektasi sosial yang diberikan kepada perempuan: sebagai ibu, istri, dan pengasuh dalam rumah tangga. Dalam konteks seperti ini, perempuan sering merasa terkungkung dengan struktur sosial yang mengharuskan perempuan untuk melakukan kerja-kerja pengasuhan, tanpa memperhatikan beban keseluruhan yang juga harus ia pikul.

Kasus seperti ini kami temukan di Lamongan pada 23 Februari 2025.¹ Korban adalah SNK (45) yang membakar dirinya sendiri di kediamannya. Korban ditemukan ketika berlari ke luar rumah dalam kondisi sudah terselimuti api. Ia segera dilarikan ke rumah sakit, namun

¹ Sudjarwo, Eko. (24 Februari 2025). Wanita Lamongan Nekat Bakar Diri hingga Tewas, Polisi Ungkap Motifnya." [Detik.com](https://www.detik.com/jateng/berita/d-7793913/wanita-lamongan-nekat-bakar-diri-hingga-tewas-polisi-ungkap-motifnya). Diakses pada: <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7793913/wanita-lamongan-nekat-bakar-diri-hingga-tewas-polisi-ungkap-motifnya>

nyawanya tidak tertolong lagi. Keluarga menduga aksi ekstrem ini diambil karena korban lelah harus mendampingi suami yang sakit stroke dan tidak kunjung sembuh.

Kasus lain dengan latar belakang serupa terjadi di Bandung pada September 2025.¹ Seorang ibu berinisial EN (34) memutuskan mengakhiri hidupnya dan dua anaknya yang berusia 9 tahun dan 11 bulan karena sakit hati dengan suami yang terus berhutang. Dalam surat yang ia tulis, EN menyatakan bahwa ia lelah punya suami yang selalu berbohong dan tidak kunjung sadar dengan perilakunya yang menyakitkan hati. Suami EN, YS, kehabisan banyak uang karena judi online.

Kedua kasus ini menunjukkan bahwa bunuh diri perempuan kerap berakar pada tekanan struktural berupa norma sosial akan pengasuhan, ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga, serta beban emosional yang dipikul secara sepihak. Dalam situasi seperti ini, analisis gender menjadi sangat penting untuk memahami bahwa tindakan bunuh diri tidak dapat dipandang sebagai keputusan individual semata, melainkan sebagai respons terhadap kondisi sosio-kultural yang menempatkan perempuan dalam posisi rentan dan terisolasi. Aparat penegak hukum dan pemangku kebijakan harus mempertimbangkan kompleksitas kehidupan perempuan ini dalam investigasi mereka akan kasus pembunuhan perempuan. Hal ini bisa terlihat dari beberapa indikator seperti: sejarah kekerasan domestik, ekspektasi sosial yang membebani, serta absennya dukungan struktural bagi perempuan yang menghadapi tekanan pengasuhan dan ekonomi. Analisis seperti ini memungkinkan perspektif lain dalam melihat bunuh diri perempuan. Alih-alih sebagai tragedi personal, bunuh diri pada perempuan tidak terlepas dari sistem dan struktur yang gagal melindungi perempuan.

¹ Irfani, Faisal. (10 September 2025). 'Mamah tidak rela hidup terus-terusan susah' – Kisah ibu dan dua anak di Kabupaten Bandung mengakhiri hidup diduga karena tekanan ekonomi. BBC. Diakses pada: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd9yn91wdj9o>

Bab III: Advokasi dan Rekomendasi

Bagian 1. Pasal Dakwaan dan Masa Hukuman

Berdasarkan hasil dakwaan yang terdapat pada dokumen putusan pengadilan, kami mendokumentasikan beberapa pasal dan Undang-Undang yang sering digunakan pada persidangan. Tabel 1 menunjukkan hingga tahun 2025, acuan regulasi utama yang dilakukan aparat penegak hukum adalah KUHP lama, khususnya pasal 338 untuk pembunuhan, pasal 339 untuk pembunuhan dengan tindak pidana lain dan pasal 340 untuk pembunuhan berencana. Ketiga pasal ini memberikan hukuman kepada pelaku selama 6–20 tahun (51 orang), seumur hidup (11 orang), bahkan pidana mati (3 orang). Pada beberapa kasus pembunuhan yang dilakukan anak, hukumannya menjadi sedikit lebih ringan, yaitu 3,5 hingga 6 tahun, namun seringkali disertai dengan hukuman tambahan di Dinas Sosial, sesuai UU Sistem Peradilan Anak.

KUHP (baru) yang disahkan tahun 2023 juga menjadi salah satu referensi untuk kasus pembunuhan. Kami mencatat lima kasus yang menggunakan KUHP baru dalam putusan terdakwa. Selain itu, dua regulasi lain yang sering dijadikan acuan adalah UU Perlindungan anak (4 kasus) dan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (4 kasus).

UU yang digunakan	Pasal	Tentang	Jumlah kasus	Masa Hukuman (tahun)
KUHP	Pasal 181	Penyembunyian kematian atau penelantaran ijazah		
	Pasal 338	Pembunuhan	30	6–16
	Pasal 339	Pembunuhan dengan tindak pidana lain	6	15–20 Seumur Hidup
	Pasal 340	Pembunuhan berencana	30	8–20 Seumur Hidup Mati
	Pasal 351	Penganiayaan	4	1.5–5.5
	Pasal 354	Penganiayaan berat	1	3.5

UU yang digunakan	Pasal	Tentang	Jumlah kasus	Masa Hukuman (tahun)
KUHP	Pasal 359	Kelalaian mengakibatkan kematian	1	1
	Pasal 365	Perampokan	2	15
KUHP (baru)	Pasal 458	Pembunuhan	2	5–17
	Pasal 459	Pembunuhan berencana	3	15–18 Seumur Hidup
UU Perlindungan Anak	Pasal 80	Kekerasan terhadap anak	1	20
UU PKDRT	Pasal 44	Kekerasan fisik	3	5–15
	Pasal 49	Penelantaran Rumah Tangga	1	3
UU TPKS	Pasal 6	Kekerasan Seksual Fisik	2	

Sayangnya, masih sangat sedikit kasus yang menggunakan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai acuan utama dalam penanganan kasus femisida dengan kekerasan seksual. Banyak penyidik dan jaksa belum memahami cakupan dan fungsi UU TPKS, termasuk prinsip *blanco strafbepalingen* yang memungkinkan UU TPKS dijadikan dasar utama hukum acara dan disubsider dengan pasal lain. Mengutip materi ajar IJRS untuk advokat (hal. 191):

“Sebagaimana yang ditegaskan oleh Jaksa, Erni Mustika Sari, yang menerangkan bahwa UU TPKS menerapkan blanco strafbepalingen, sehingga tindak pidana kekerasan seksual di luar UU TPKS seperti KUHP, UU Perlindungan Anak, TPPO, maka hukum acaranya tunduk pada UU TPKS. Dengan demikian, UU TPKS juga tetap dapat digunakan sebagai dasar untuk memastikan dan memperkuat hak-hak korban, keluarga korban, dan saksi untuk dijamin dan terlindungi dalam setiap penanganan, perlindungan dan pemulihan kasus kekerasan seksual.”¹

Keunggulan lain dari UU TPKS adalah hingga saat ini UU TPKS menjadi acuan hukum satu-satunya yang lensa utamanya menggunakan perspektif korban. Pasal-pasal di dalamnya disusun dengan mempertimbangkan perlindungan dan pemulihan korban,

¹ Indonesia Judicial Research Society. (2024). Materi Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Akses di: <https://ijrs.or.id/publikasi-ijrs/materi-ajar-peningkatan-kapasitas-advokat-terkait-uu-tpks/>

termasuk di dalamnya restitusi dan pemulihan psikososial. Hal ini tidak hanya berlaku bagi korban secara langsung, tetapi dalam konteks femisida untuk pemulihan keluarga korban.

Jika dilihat lebih saksama, terdapat beberapa kasus dengan sangat kental nuansa kekerasan seksual, namun dakwaan yang diberikan tidak meliputi UU TPKS. Contoh kasus tersebut adalah:



Kasus di Kupang, Mei 2025 dan Kasus di Lampung, April 2025. Kedua kasus melibatkan kekerasan seksual dalam relasi suami-istri. Kasus pertama melibatkan bentuk penyiksaan seksual, sementara pada kasus kedua ditemukan indikasi rudapaksa tumpul pada hasil *visum et repertum*. Namun pada kasus pertama diberikan dakwaan atas pelanggaran pasal 44 UU PKDRT, sementara untuk kasus kedua berupa pelanggaran atas pasal 338 KUHP.¹



Kasus di Tuban, Juni 2025 dan Kasus di Kabupaten Tulang Bawang, Juni 2025. Kedua kasus yang melibatkan sepasang kekasih. Pada kasus pertama, pelaku menyatakan mereka akan melakukan hubungan badan, tetapi korban sedang menstruasi. Ahli mengatakan tidak bisa memastikan adanya kekerasan seksual, tetapi APH juga tidak melakukan pendalaman kasus ke arah kekerasan seksual. Sementara di kasus kedua, hasil *visum et repertum* sudah menyatakan adanya bukti rudapaksa tumpul.² Kasus pertama didakwa dengan pasal 338 KUHP lama, sementara kasus kedua dengan pasal 459 KUHP baru.



Kasus di Pare-pare, Agustus 2025. Relasi antara pelaku dan korban adalah rekan kerja. Kronologi kejadian menunjukkan secara jelas adanya upaya perkosaan yang dilakukan pelaku yang sedang dalam kondisi mabuk terhadap korban. Namun pasal yang didakwakan hanya Pasal 458 (Pembunuhan) KUHP baru.³

¹ Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Olm ; Putusan Nomor 168/Pid.B/2025/PN Kla:

² Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Tbn; Putusan Nomor 429/Pid.B/2025/PN Mgl

³ Putusan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Pre



Pelecehan dan kekerasan seksual juga terjadi pada jenazah korban. Hal ini terjadi di Ciamis, April 2025 dan Tanah Datar, Februari 2025. Keduanya dihukum dengan pasal 340 KUHP.¹

¹ Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Bsk ; Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Cms

Aparat penegak hukum cenderung mengutamakan pasal pembunuhan dalam KUHP karena lebih familiar, lebih mudah dibuktikan, dan diyakini mampu memberikan hukuman maksimal tanpa perlu menambah kompleksitas perkara.¹ Masih minimnya pemahaman akan cakupan dan fungsi UU TPKS, bahkan di kalangan Aparat Penegak Hukum, membuat mereka lebih memilih pendekatan pragmatis: hanya menggunakan pasal pembunuhan KUHP jika ada kematian; atau hanya menggunakan pasal KDRT jika ada kekerasan fisik dalam rumah tangga. Penambahan pasal UU TPKS dalam dakwaan dianggap hanya memperberat beban pembuktian, memakan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga tidak dianggap praktis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa orientasi APH kita masih soal penyelesaian perkara secara cepat dengan

¹ Wawancara Dio Wicaksana, Staff Pengajar pada Universitas Adhyaksa, 29 April 2026.

hukuman yang seberat-beratnya untuk pelaku, bukan memastikan perlindungan dan pemulihan korban.

Situasi ini diperburuk oleh persoalan restitusi korban yang masih kabur dan tidak operasional. Meskipun UU TPKS menyediakan mekanisme restitusi, aparat masih memahami restitusi sebatas bantuan dana, yang perhitungannya tersentralisasi di LPSK pusat di Jakarta tanpa standar yang jelas. Ketidakpastian mengenai siapa yang menanggung biaya (pelaku atau negara) membuat isu restitusi menjadi sensitif dan sering dihindari. Akibatnya, penggunaan UU TPKS yang seharusnya memperkuat pemulihan korban justru terhambat oleh logika birokratis dan keterbatasan anggaran. Pada akhirnya, korban kehilangan akses pada hak-hak pemulihan yang dijamin dalam UU TPKS, sementara proses hukum tetap berfokus pada penghukuman pelaku, bukan keadilan yang menyeluruh bagi korban.

Bagian 2. Tantangan Advokasi dan Praktik Baik

Sulitnya mengadvokasikan UU TPKS dalam kasus femisida dialami langsung oleh rekan jaringan, Women Crisis Centre (WCC).¹ Pada Februari 2025, WCC Jombang mendampingi kasus femisida dengan unsur kekerasan seksual. Advokasi untuk memasukkan unsur UU TPKS sudah dilakukan dari tingkat penyidik di Polres, dengan konsultasi dan dampingan ke pihak keluarga. Akan tetapi, pihak Polres mengabaikan permohonan tersebut dan tetap memproses kasus dalam lingkup pidana umum, alih-alih ke unit Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA). Berdasarkan pengalaman dan interaksi selama ini, pihak pidana umum kurang memahami dengan baik UU TPKS, dan penyidiknya sangat membatasi komunikasi dengan pendamping. Semua informasi hanya diberikan ke pihak keluarga, padahal keluarga pun sudah berkenan dengan dampingan LBH Apik. Meskipun akhirnya pelaku mendapatkan hukuman yang berat (seumur hidup), hak korban dan keluarga korban untuk mendapat restitusi pun kandas.

Meskipun demikian, tidak semua proses pendampingan dan advokasi kepada keluarga korban berakhir sia-sia. Sebuah contoh baik berhasil dilakukan rekan-rekan Indonesia Legal Resource Center (ILRC) bersama Jakarta Feminist pada Mei 2025. Bersama jaringan masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Anti Kekerasan Seksual berbasis Gender (KAKSBG), kedua lembaga menghasilkan pendapat tertulis (*Amicus Curiae*) untuk pengakuan kasus femisida seksual dan penambahan pasal UU TPKS untuk terdakwa Akri Djafar Ali (20) di tingkat kasasi. Kasus ini melibatkan femisida seksual terhadap korban MI (18) di Bitung, Sulawesi Utara. Pada tingkat pertama, pengadilan memutuskan pelaku hukuman pidana seumur hidup atas pelanggaran pasal 338 dan 365 (1) KUHP untuk tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan. Hakim juga mengabulkan permohonan restitusi sebesar Rp 58, 5 juta untuk keluarga korban.

¹ Poin diskusi dalam Focus Group Discussion bersama jaringan melalui Zoom, 15 April 2026.

Meskipun hasil putusan pengadilan cukup memuaskan untuk keluarga korban, pada prosesnya ditemukan perbedaan penerapan pasal pidana yang tercantum pada Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan.¹ Pasal yang tertera di surat dakwaan adalah pasal 338 KUHP untuk pembunuhan, sementara pada Surat Tuntutan adalah pasal 340 KUHP untuk pembunuhan berencana. Karena perbedaan teknis ini, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding. Namun, pada tahap tingkat kedua ini, Hakim Banding justru meringankan hukuman menjadi 15 tahun, dan mengubah kasus menjadi hanya pelanggaran pasal 338 KUHP untuk pembunuhan. Akibatnya, hakim juga menghapus kewajiban restitusi korban karena undang-undang yang digunakan, yakni KUHP, tidak mencakup pemberian restitusi.

Putusan pengadilan di tingkat kedua (banding) menjadi pukulan mundur untuk keadilan dan pemulihan keluarga korban. JPU pun kembali mengajukan kasasi untuk diproses ke Mahkamah Agung. Pada tahap ini lah, ILRC dan Jakarta Feminist, dan berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya menyusun Amicus Curiae sebagai referensi hakim dalam membuat keputusan. Ada tiga poin utama dalam dokumen yang disusun oleh ILRC dan Jakarta Feminist:

Bahwa pembunuhan terhadap korban MI (18) merupakan bentuk femisida, secara khusus femisida seksual. Dalam kronologis dan hasil visum et repertum dijelaskan bahwa pelaku melakukan penyerangan seksual kepada korban, mulai dari pengintipan hingga percobaan perkosaan.

Elemen kekerasan seksual pada kasus ini seharusnya menjadikan UU TPKS sebagai salah satu acuan pengadilan dalam mempertimbangkan hukuman bagi pelaku dan restitusi bagi korban. Keputusan pengadilan banding yang menghapus restitusi secara langsung bertentangan dengan prinsip perlindungan korban yang dijamin dalam UU TPKS.

Berkaitan dengan hak restitusi, dokumen tersebut menekankan pentingnya restitusi untuk pemulihan keluarga korban, baik secara psikologis maupun

¹ ICJR. (September 2025). "Hak Restitusi dan Kompensasi Korban Harus Dikedepankan sebagai Respons Pemulihan Akibat Tindak Pidana." Amicus Curiae untuk Perkara Kasasi an Terdakwa Akri Djafar Ali, p.8.

ekonomi. Mengingat korban adalah anak perempuan tunggal, kematiannya memberikan duka yang sangat mendalam pada ibu korban. Di tengah kondisi ini pun, ibu korban mengalami kerugian ekonomi untuk biaya medis dan pemakaman.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, ILRC dan Jakarta Feminist merekomendasikan pengadilan untuk:

- 1 Mengoreksi kesalahan penerapan hukum pada putusan sebelumnya
- 2 Mengakui dan menetapkan kasus ini sebagai femisida seksual
- 3 Mengabulkan restitusi korban sesuai keputusan LPSK
- 4 Menjamin pemenuhan hak keluarga korban sesuai UU TPKS

Hasil kasasi pada 16 Oktober 2025 memutuskan hukuman pidana terhadap terdakwa selama 16 tahun dan membayar biaya restitusi kepada keluarga korban sebesar Rp 58,5 juta rupiah dalam waktu 30 hari, atau tambahan pidana selama tiga tahun. Meskipun hukuman pidana yang dijatuhkan pada terdakwa tidak sebesar hukuman yang diberikan pada tingkat pertama (seumur hidup), kita patut mengapresiasi keputusan untuk mengembalikan hak restitusi keluarga korban sesuai keputusan LPSK. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengadilan mengakui bahwa kasus ini merupakan bentuk femisida seksual, dan adanya jaminan akan pemenuhan hak keluarga korban; sejalan dengan rekomendasi yang diberikan oleh ILRC

dan Jakarta Feminist. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat sahabat pengadilan (*Amicus Curiae*) dari kelompok masyarakat sipil diterima dan menjadi pertimbangan pada putusan pengadilan.

Kasus ini menjadi salah satu dari sedikit contoh keberhasilan advokasi dalam mendorong implementasi UU TPKS di tingkat penegakan hukum. Namun, keberhasilan tersebut sekaligus menegaskan masih terbatasnya pemahaman aparat mengenai cakupan dan spirit UU TPKS, terutama dalam mengenali pola kekerasan berbasis gender yang kerap tersembunyi di balik kasus pembunuhan. Karena itu, edukasi berkelanjutan kepada aparat penegak hukum serta pengawasan ketat terhadap implementasi UU TPKS menjadi

kebutuhan mendesak. Harapannya, ke depan aparat tidak lagi bergantung pada pendamping atau organisasi masyarakat sipil untuk mengidentifikasi unsur kekerasan berbasis gender, tetapi memiliki kepekaan dan perspektif gender yang memadai sebagai bagian dari standar profesional mereka.

Bagian 3. Rekomendasi

Berdasarkan pendokumentasian kasus femisida dan tinjauan akan berbagai kasus femisida tidak langsung di Indonesia sepanjang tahun 2025, Jakarta Feminist memberikan beberapa rekomendasi terhadap negara, khususnya aparat penegak hukum:

1

Negara mengakui femisida, yaitu adanya lapisan kekerasan berbasis gender pada pembunuhan perempuan Indonesia. Pengakuan ini penting agar negara dan aparat penegak hukum tidak hanya melihat pembunuhan perempuan sebagai ‘pembunuhan biasa’, tetapi dipengaruhi oleh banyak faktor sosial dan kultural yang membuat posisi perempuan lebih rentan. Pengakuan ini harus ditindaklanjuti dengan edukasi dan sosialisasi berkelanjutan, terutama ke Aparat Penegak Hukum, agar lebih sensitif dalam menangani kasus pembunuhan dengan korban perempuan.

2

Negara mengakui femisida yang terjadi dalam skala yang terstruktur, masif, dan sistematis. Hal ini termasuk femisida pada berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti peristiwa 98, peristiwa 65, penjajahan di Aceh, Timor Leste, dan daerah konflik lainnya; maupun yang terjadi pada hari ini, seperti yang kita saksikan di Papua. Bagi masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, dan lembaga penelitian lainnya, kami juga menghimbau untuk secara khusus melakukan investigasi mendalam terkait kekerasan berbasis gender dan pelanggaran HAM di Papua, khususnya yang dialami oleh perempuan, kelompok disabilitas, dan ragam gender.

3

Negara membangun sistem data pembunuhan yang tersegregasi berdasarkan jenis kelamin dan gender, serta dapat diakses secara transparan oleh publik baik dari level Polri hingga Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pendokumentasian dan analisis kasus femisida sebagai bagian dari kekerasan berbasis gender di Indonesia.

4

Negara memastikan implementasi UU TPKS, khususnya untuk hak restitusi. Undang-Undang ini sudah menjadi modal besar bagi Indonesia untuk membangun sistem hukum yang berperspektif korban. Oleh karena itu, penyelesaian debat antar-lembaga terkait hak restitusi harus segera diselesaikan, sehingga negara bisa lebih berfokus pada pemenuhan hak korban.

5

Negara memperkuat layanan komprehensif, termasuk layanan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan berisiko tinggi. Banyaknya kasus pembunuhan ibu secara tidak langsung mendorong perlunya penguatan layanan kesehatan komprehensif, khususnya di Indonesia Timur yang memiliki tantangan logistik lebih berat.

6

Negara memperkuat penyediaan layanan aborsi aman untuk mencegah kematian perempuan akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Catatan kami menunjukkan peningkatan kasus femisida karena kehamilan yang tidak diinginkan menjadi 9 kasus pada 2025. Kami juga mencatat bentuk femisida tidak langsung dimana ibu dan bayi meninggal karena kehamilan yang tidak diinginkan dan proses persalinan yang tidak aman. Kasus-kasus ini memperkuat bukti perlunya layanan kesehatan yang aman bagi perempuan menggugurkan kandungan yang tidak mereka inginkan.

7

Negara dan publik mengakui adanya elemen kekerasan berbasis gender pada kasus bunuh diri di Indonesia. Seringkali bunuh diri terjadi karena ada konteks kekerasan berulang, tekanan sosial, dan relasi kuasa yang tidak setara. Dalam kondisi seperti ini, negara dan publik perlu memahami bahwa kasus bunuh diri tidak terlepas dari tekanan-tekanan tersebut dan mengakui bahwa bunuh diri merupakan konsekuensi dari kekerasan struktural yang memerlukan respons kebijakan yang berbeda dari kasus kekerasan lainnya.

8

Kelompok masyarakat sipil lainnya mempertimbangkan kasus femisida tidak langsung dalam proses pencatatan kasus kematian perempuan, supaya bisa membantu proses pengidentifikasian kasus.

Lampiran

Tahap Pendokumentasian Data Femisida 2025

Kami melakukan tiga tahapan untuk mendokumentasikan kasus femisida tahun 2025.

Tahap 1: Pendokumentasian kasus dari Liputan Media Daring

Data dari media dan berita daring masih menjadi sumber data utama dalam proses pendokumentasian femisida tahun ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pencarian data dilakukan menggunakan kata kunci tertentu melalui mesin pencari Google. Format pencarian adalah sebagai berikut: [perempuan/wanita/waria/dsb] “[dibunuh/pembunuhan/mati/tewas]” di “[nama provinsi]” 2025. Kami mengutamakan informasi dari media kredibel di Indonesia sebagai sumber informasi utama. Kami memiliki 17 daftar media, baik media nasional maupun lokal, untuk mencegah luputnya liputan kasus femisida. Pencarian dilakukan pada setiap akhir bulan untuk mencegah terlalu banyak data yang harus didokumentasikan pada satu waktu.

Kami menentukan kriteria inklusif dan eksklusif untuk penghitungan kasus tahun ini. Kami menekankan pada aspek kasus yang terungkap sepanjang 2025 sebagai kriteria inklusif (inclusion criteria) untuk memungkinkan pencatatan kasus yang terjadi sebelum tahun 2025, namun baru diketahui publik dan aparat hukum pada tahun 2025. Kasus seperti ini terjadi di Jawa Barat yang melibatkan satu pelaku dan dua korban. Pembunuhan terhadap istri pelaku yang terjadi pada tahun 2022 baru terungkap setelah polisi melakukan penggeledahan dan pendalaman kasus pembunuhan korban lain yang dilakukan pada tahun 2025.

Sementara itu, kami juga menetapkan kriteria eksklusif (exclusive criteria) untuk kasus yang tidak kami hitung dalam total kasus femisida, meskipun informasi terkait kasus-kasus ini tetap kami catat secara terpisah. Kriteria ini kami tetapkan karena dalam proses pendokumentasian, Jakarta Feminist menemukan kasus pembunuhan perempuan terhadap Warga Negara Asing di Indonesia. Kami juga menemukan kasus pembunuhan Warga Negara Indonesia di luar negeri dan pembunuhan perempuan sebagai bagian dari konflik bersenjata di Papua. Kami tidak menghitung kematian perempuan korban konflik dan bencana alam karena ketersediaan data yang terbatas, khususnya pada kekerasan yang terjadi di Papua. Sulitnya akses informasi di Papua menyebabkan data yang muncul di media jauh di bawah angka sesungguhnya, dan ada kecenderungan media untuk tidak melaporkan kasus

kematian perempuan (under-reporting). Kami menghimbau adanya investigasi khusus yang lebih berdedikasi untuk membahas ragam kekerasan dan kematian perempuan dalam konteks konflik Papua. Bentuk kematian perempuan lain yang tidak kami masukkan dalam potret femisida tahun ini adalah kasus bunuh diri perempuan. Akan tetapi, beberapa kasus bunuh diri dengan unsur kekerasan struktural berbasis gender akan kami uraikan pada bagian kedua laporan ini sebagai bentuk femisida tidak langsung.

Dari proses pencarian ini, kami mendokumentasikan 157 kasus yang sesuai dengan kriteria di atas. Selanjutnya, kami melakukan pendokumentasian sesuai format standar Jakarta Feminist.

Tahap 2: Pendokumentasian kasus dari Dokumen Putusan Mahkamah Agung

Proses selanjutnya adalah melengkapi data dengan hasil Putusan Mahkamah Agung yang tersedia untuk publik melalui Website Putusan (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>). Empat alasan utama kami menggunakan data putusan sebagai basis data: (1) Dokumen putusan merupakan dokumen resmi negara sehingga memiliki otoritas hukum dan kredibilitas yang lebih tinggi, (2) Informasi yang lebih lengkap, terstruktur, dan komprehensif, serta telah melalui proses verifikasi/investigasi formal menurut tataran hukum Indonesia, (3) Dokumen tersedia secara gratis dan terbuka untuk publik.

Meskipun demikian, dokumen putusan MA memiliki beberapa kelemahan yang membuat kami tidak bisa menjadikannya sebagai sumber informasi utama. Pertama, dokumen yang diunggah di laman putusan tidak representatif terhadap kasus yang ada. Pada tahun 2025, terdapat 1.074 dokumen putusan yang mengindikasikan pembunuhan korban laki-laki dan perempuan. Dari data tersebut, kami berhasil mengidentifikasi 169 dokumen putusan dengan korban perempuan. Namun, hanya 91 dari 169 dokumen yang sesuai dengan kriteria Jakarta Feminist. Angka ini jauh di bawah jumlah kasus yang kami kumpulkan dari media daring. Kedua, data putusan tidak membantu dalam mengidentifikasi femisida terhadap kelompok minoritas gender, terutama kelompok trans, karena kecenderungan penggunaan lensa heteronormatif dalam pendokumentasian kasus pembunuhan di Indonesia.

Dalam pengumpulan dokumen putusan, kami menggunakan kata kunci 'pembunuhan' dan menyeleksi data berdasarkan putusan yang teregister tahun 2025. Kemudian, kami melakukan penyisiran dokumen putusan sesuai kriteria Jakarta Feminist. Penyisiran dilakukan dengan bantuan kecerdasan buatan, NotebookLM. Pengecekan manual secara acak dilakukan untuk memastikan tidak adanya informasi palsu atau halusinasi yang dibuat oleh NotebookLM. NotebookLM hanya digunakan untuk mensegregasi data dalam dokumen

putusan berdasarkan kategori yang sudah kami susun. Selanjutnya, untuk memastikan tidak adanya data ganda dengan data dari media daring, kami mencocokkan data pada dokumen putusan dengan kasus dari media daring secara manual. Penyisiran ini menghasilkan 33 kasus yang sudah terdokumentasi dari media daring dan 58 kasus baru yang kami temui dari dokumen putusan Mahkamah Agung. Total kasus yang sesuai kriteria menjadi 215 kasus.

Tahap 3: Konfirmasi dengan Jaringan

Tahap terakhir yang kami lakukan adalah melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan jaringan yang tergabung dalam Indonesia Femicide Watch (IFW) melalui Zoom. Jaringan ini juga merepresentasikan Lembaga Bantuan Hukum dan Lembaga Pengada Layanan di berbagai daerah di Indonesia. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tambahan untuk kasus-kasus yang mungkin luput dari pemberitaan media, serta mendapatkan informasi terkait dinamika dan tantangan di lapangan dalam penanganan femisida di Indonesia. Dari FGD ini, kami mendapatkan informasi yang kaya akan permasalahan di berbagai daerah di Indonesia, refleksi kritis terhadap penanganan dan pencegahan kasus femisida di Indonesia, serta tambahan satu kasus femisida yang luput dari pemberitaan media. Total jumlah kasus yang sesuai dengan kriteria Jakarta Feminist menjadi 216 kasus.

Teknis Penghitungan dan Data Tiap Kategori

Penghitungan data femisida tidak selalu mengacu pada jumlah kasus, jumlah korban, maupun jumlah pelaku. Penghitungan dilakukan menyesuaikan dengan kompleksitas masing-masing kasus agar bisa memberikan gambaran yang lebih baik akan kasus femisida pada tahun ini. Misalnya, pada bagian jenis femisida kami menghitung tidak berdasarkan data tiap kasus tetapi data tiap korban, khususnya pada kasus dengan lebih dari satu korban. Untuk lebih jelasnya, kami lampirkan cara penghitungan di tiap kategori, begitu pula dengan tabel penghitungan untuk tahun 2025.

Tren Femisida dari Tahun ke Tahun

Tabel berikut menunjukkan angka femisida dari tahun 2021 hingga 2025 dibandingkan dengan total angka kasus pembunuhan setiap tahunnya (Polri ALL). Perlu dicatat, angka tidak serta merta merepresentasikan angka femisida, melainkan jumlah kasus berdasarkan jenis kelamin/gender korban. Pemilihan rentang waktu dari 2021 hingga 2025 mempertimbangkan ketersediaan data dari ketiga organisasi. Sayangnya, baik Jakarta Feminist maupun Komnas Perempuan tidak melakukan pendokumentasian kasus pada tahun 2022.

Terdapat dua sumber untuk data POLRI yang kami masukkan dalam tabel ini. Data tahun 2021–2024 kami peroleh dari presentasi Badan Pusat Statistik dalam diskusi dengan Komnas Perempuan pada 7 Mei 2026. Presentasi tersebut menyertakan Kepolisian RI sebagai sumber, dengan tambahan keterangan bahwa indikator tersebut digunakan untuk memenuhi UN Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems (UN-CTS). Sementara data Polri tahun 2025 diambil dari kanal Pusat Informasi Kriminal Bareskrim Polri (https://pusiknas.polri.go.id/data_korban). Perbedaan sumber data ini mungkin berpengaruh pada jumlah yang kami peroleh, khususnya jumlah kasus femisida tahun 2025 dengan peningkatan angka yang jauh di atas angka di tahun-tahun sebelumnya (kemungkinan *over-representation*).

Tahun	JakFem	Komnas Perempuan	POLRI	POLRI (ALL)
2021	256	307	259	981
2022	0	0	206	892
2023	180	159	275	1186
2024	204	290	278	1143
2025	216	239	414	963
	856	995	1432	5165

Jenis Femisida

Jakarta Feminist mendokumentasikan 216 kasus femisida pada tahun 2025. Meskipun demikian, angka jenis femisida tidak hanya dilakukan berdasarkan jumlah kasus, melainkan berdasarkan bentuk pembunuhan yang dialami setiap korban. Dengan pendekatan perhitungan berbasis korban ini, kami mencatat sebanyak 230 bentuk femisida sepanjang tahun 2025. ragam bentuk pembunuhan ini kami kelompokkan berdasarkan lima kategori utama:

Femisida

Pembunuhan terhadap cis-perempuan dengan motif yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender yang meliputi stereotip peran gender, diskriminasi gender, dan norma sosial seputar gender perempuan.

Femisida Transpuan

Pembunuhan terhadap korban transpuan.

Tindak Kriminal

Pembunuhan terhadap perempuan yang terjadi dalam konteks kriminal pencurian, perampokan, begal, tanpa kekerasan seksual atau hubungan personal dengan pelaku.

Femisida Anak Perempuan

Femisida anak perempuan: Pembunuhan terhadap perempuan yang berusia 0–17 tahun dengan bermotif kekerasan berbasis gender dan kekerasan lainnya. Kekerasan berbasis gender termasuk relasi agresif atau stigma sosial seperti pembunuhan bayi perempuan pascakelahiran. Sementara kekerasan lainnya termasuk pencurian, perampokan, dan lainnya.

Lainnya

Pembunuhan terhadap perempuan dalam bentuk lain yang tidak masuk dalam kategori di atas. Berbagai bentuk femisida tidak langsung masuk dalam kategori ini.

Jenis Kasus	Jumlah
	0
Femisida	176
Femisida Anak Perempuan	31
Femisida Transpuan	2
Lainnya	2
Tindak Kriminal	19
Grand Total	230

Usia Korban dan Pelaku

Berikut adalah data usia *korban* dari tahun 2021–2025 berdasarkan rekapitulasi data Jakarta Feminist.

Usia Korban	2021	2023	2024	2025
0–5	13	4	11	10
6–17	33	27	16	22
18–25	46	37	53	47
26–40	67	59	60	56
41–60	53	40	44	59
≥61	21	7	19	7
Tidak teridentifikasi	36	13	6	29
Jumlah	269	187	209	230

Berikut adalah data usia *pelaku* dari tahun 2021–2025 berdasarkan rekapitulasi data Jakarta Feminist.

Usia Pelaku	2021	2023	2024	2025
0–5	0	0	0	0
6–17	15	16	9	14
18–25	62	51	68	65
26–40	73	70	83	102
41–60	43	36	42	32
≥61	3	4	9	2
Tidak teridentifikasi	113	20	28	30
Jumlah	309	197	239	245

Relasi Pelaku–Korban

Kategorisasi Relasi	Jumlah
	0
Hub non personal	87
Relasi intim	103
Relasi keluarga	28
Tidak dikenal	13
Tidak teridentifikasi	18
Grand Total	249

Tahun ini kami mencatat 249 data poin untuk relasi antara pelaku dan korban. Data ini diperoleh dengan mengidentifikasi relasi setiap korban dengan setiap pelaku dalam satu kasus, termasuk kasus dengan lebih dari satu korban atau lebih dari satu pelaku. Pendekatan ini menyebabkan satu kasus bisa menghasilkan lebih dari satu data poin relasi.

Untuk mencegah adanya data ganda, kami melakukan proses identifikasi relasi secara bertahap. Awalnya, kami mengidentifikasi relasi antara (multi) korban dengan pelaku terlebih

dahulu. Kemudian, pengidentifikasian hubungan antara (multi) pelaku dengan korban. Dalam proses ini, kami memastikan setiap pasangan korban dan pelaku hanya dihitung satu kali. Pendekatan seperti ini diharapkan memberikan identifikasi yang lebih rinci akan pola hubungan antara korban dan pelaku.

Motif dan Cara Pembunuhan

Seperti pada penghitungan sebelumnya, setiap kasus bisa memiliki lebih dari satu motif dan cara pembunuhan. Setiap motif dan cara pembunuhan kami hitung sebagai data terpisah, untuk memberikan gambaran yang utuh akan ragam kekerasan yang dialami perempuan sebelum ajalnya.

Motif Pembunuhan	Jumlah
	0
Hamil tidak diinginkan	9
Lainnya	12
Penyerangan Seksual	18
Problem Asmara	47
Problem Ekonomi	46
Problem Emosi	5
Problem Komunikasi	60
Tidak diketahui	13
Tindak Kriminal	20
Grand Total	230

Cara Membunuh (alat tindakan)	Jumlah
Benda Sekitar	68
Lainnya	6
Menghilangkan Bukti	2
Overdosis Obat	4
Senjata Tajam	86
Tenaga Fisik	88
Tidak Diketahui	8
Grand Total	262

Lokasi Pembunuhan dan Perlakuan terhadap Jenazah

Lokasi pembunuhan dihitung berdasarkan jumlah kasus karena pembunuhan dengan lebih dari satu korban pun biasanya dilakukan di lokasi yang sama. Contohnya, pembunuhan ibu dan anak perempuan oleh ayah dilakukan di dalam rumah korban.

Sementara itu, untuk perlakuan terhadap jenazah, kami melakukan cara perhitungan seperti kategori lain, yaitu memungkinkan adanya berbagai cara perlakuan terhadap jenazah dalam satu kasus. Oleh karena itu, perhitungan dilakukan dengan memperlakukan setiap data poin secara terpisah, menghasilkan jumlah total data yang berbeda dari kategori Lokasi Pembunuhan.

Lokasi Pembunuhan	Jumlah
	0
AR	102
LR	106
TDK	8
Grand Total	216

Perlakuan terhadap Jenazah Korban	Jumlah
	0
Dibakar	3
Dibuang di Darat	33
Dibuang di Perairan	14
Dicor	3
Dikubur	10
Dimutilasi	7
Diperkosa paska meninggal	7
Ditinggal	132
Lainnya	16
Perusakan tubuh	1
Tidak teridentifikasi	3
Grand Total	229

